


Izin Kerja Okupasi Terapis

No. SK : 503/154/DPMPTSP/2024

Persyaratan

1. Formulir permohonan bermaterai Rp. 10.000
2. Fotokopi KTP
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4x6 cm (3 lembar);
4. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
5. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir (dengan menunjukkan dokumen asli);
6. Fotocopi Surat Tanda Registrasi Okupasi TERapis (STROT) yang masih berlaku dan silegalisir;
7. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Dokter PNS Kabupaten Mandailing Natal;
8. Surat Pernyataan memiliki tempat kerja difasilitas Pelayanan Kesehatan yang bersangkutan
9. Surat persetujuan dari atasan langsung bagi pemohon yang berstatus PNS/PPPK;
10. Rekomendasi dari Profesi
11. Fotocopi Surat Izin Praktik Penata Anestesi (SIPPA) yang pertama(untuk permohonan SIPPA kedua/ketiga)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon mengunduh formulir izin diwebsite www.dpmpptsp.madina.go.id atau dapat diambil di DPMPPTSP Kabupaten Mandailing Natal;
 2. Pemohon melakukan registrasi dan login ke Aplikasi perizinan atau melakukan pendaftaran melalui Petugas Front Office (FO).
 3. Pemohon mengajukan permohonan izin dalam aplikasi perizinan dan upload persyaratan izin;
 4. Pemohon mengisi Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Keabsahan Dokumen dan Kebenaran Data Pemohon:
- Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Sabtu, 23 Nov 2024 pukul 15:54. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Hari pertama Menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan dan menyampaikan berkas permohonan kepada Tim Tekhnis untuk di verifikasi

Hari kedua Tim Tekhnis melakukan verifikasi dan evaluasi serta peninjauan lapangan dari hari ke dua sampai hari ke enam dan membuat Rekomendasi layak atau tidak di terbitkan izinnya

Hari ke tujuh, ke berdasarkan Rekomendasi dari Tim Tekhnis izin diterbitkan atau di tolak dan menyerahkannya kembali ke pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN KERJA OKUPASI TERAPIS

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan secara lisan disampaikan dengan cara menyampaikan kepada Petugas Locket Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
2. Pengaduan secara tertulis disampaikan dengan cara :
 - a. Menyampaikan surat secara resmi yang ditujukan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal dengan alamat Jalan Willem Iskander Dalam Lidang Panyabungan , Kode Pos 22978.
 - b. Mengisi formulir pengaduan yang disediakan di Locket Pengaduan pada DPMPTSP Kabupaten Mandailing Natal.
 - c. Melalui Kotak Pengaduan pada Kabupaten Mandailing Natal.
3. Pengaduan secara elektronik disampaikan dengan cara :
 - a. Email : dpmptsp.madina@gmail.com
 - b. <https://www.dpmptsp.madina.go.id>
 - c. Layanan Telepon 0812 6443 0559